

IMPLEMENTASI UU NO 35 TAHUN 2014 DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN (*BULLYING*) DI SEKOLAH

Supandri¹, Sulastr²

PPkn, Universitas Pamulang Jl Raya Puspitak No. 46 Buaran Serpong, Kota Tangerang Selatan

e-mail: dosen03296@unpam.ac.id¹, dosen02081@unpam.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the various types of bullying behavior occurring in schools and to evaluate the effectiveness of prevention and intervention measures implemented by educational institutions. Specifically, this research has several objectives: to identify the types and patterns of bullying behavior at SMK BOASH, including verbal, physical, social, and cyberbullying; and to evaluate the factors influencing the occurrence of bullying, including family, school, and peer influences. This study employs a qualitative approach using descriptive analysis. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the most common types of bullying are verbal and social bullying, such as mocking, insults, and social exclusion among students. The main contributing factors include an unsupportive peer environment, lack of supervision from the school, and insufficient attention and parenting from the family environment. In addition, the preventive measures implemented by the school are considered not yet optimal, as they remain reactive and have not fully addressed educational aspects and sustainable character development. The conclusion of this study shows that addressing bullying at SMK BOASH requires a more systematic and comprehensive approach, including strengthening school policies, enhancing the roles of teachers and parents, and implementing continuous anti-bullying education programs. The findings of this study are expected to serve as a reference for the school in designing more effective prevention and intervention programs, as well as increasing awareness among the entire school community of the importance of mutual respect and maintaining a safe and healthy learning environment.

Keyword: *Bullying, Child protection, Legal Implementation*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan perilaku sesuai yang diharapkan. Tidak semua tingkah laku berasal dari karakter dan sifat manusia, namun ada beberapa tingkah laku yang merupakan hasil dari proses belajar. Salah satu elemen yang memengaruhi perilaku adalah suasana pendidikan. Karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk sikap belajar siswa yang baik. (Ponny Retno Astuti, 2008) Dalam melakukan perlindungan terhadap anak diperlukan peran negara, keluarga, maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari Tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan melindungi hak – hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi perlindungan anak merupakan cerminan dari keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, belakangan ini sering terjadi kasus – kasus kejahatan, seperti bullying yang melibatkan anak – anak (Arfa Meifita, 2023).

Bullying adalah tindakan penindasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa dengan tujuan menyebabkan kerugian secara berkelanjutan. Bullying dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan cyberbullying. (Jonathan B. Antou, et all, 2022) Bullying telah lama dikenal sebagai masalah sosial, khususnya di kalangan pelajar. Fenomena ini semakin menarik perhatian berbagai pihak, termasuk peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat. Biasanya, tindakan bullying dilakukan secara tersembunyi, sehingga sering kali sulit untuk disadari oleh banyak orang. (Emmy Amalia, et all, 2019). Anak – anak juga bisa melakukan kejahatan, sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa, anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang lain, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk eksis. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu ditanggulangi sesegera mungkin, sehingga terjamin masa depan yang berkelanjutan. (Yenny Febrianty, Krisna Murti, 2022).

Menurut hasil penelitian KPAI, sebanyak 17% kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Pada tahun 2013, tercatat 181 topik yang berakhir dengan kematian korban, 141 kasus melibatkan individu mengalami luka parah, dan 97 kasus korban mengalami cedera ringan. Namun, perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa yang sama memiliki kriteria yang berbeda dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu dewasa. Kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa umumnya terjadi secara individu, sedangkan bullying sering dilakukan diantara siswa dengan cara berkelompok. Berdasarkan penelitian, anak yang menjadi korban perundungan umumnya terlibat dalam perundungan yang dilakukan oleh siswa (Elga Andini, 2014). Ini menunjukkan bahwa terdapat siklus tanpa akhir dalam praktik kekerasan di antara anak-anak. Tidak semua tindakan kekerasan berakhir dengan kematian, tetapi statistik di atas cukup menunjukkan bahwa perilaku kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak di Indonesia. Bentuk kekerasan yang paling umum di sekolah adalah bullying (E. Kristi Poerwandari, 2004). Perlindungan anak memerlukan partisipasi negara, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bertujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai macam bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tujuan legislasi mengenai perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, dan seksual, pengabaian, perilaku yang mengancam, serta pemanfaatan: finansial, seksual dan perlakuan yang tidak adil yang berdasarkan latar belakang ekonomi, politik, agama, sosial budaya, dan orang tua mereka sehingga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara efektif dapat terjamin (Rika Saraswati, 2015). Di Indonesia, studi mengenai fenomena bullying masih tergolong baru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai kasus ini menunjukkan bahwa 10-60% pelajar di Indonesia melaporkan mengalami ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, atau dorongan, setidaknya satu kali dalam seminggu. Studi yang dilaksanakan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada 2008 mengenai kekerasan bullying di tiga kota besar di Indonesia, yakni Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, mencatat tingkat kekerasan sebesar 67,9% di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 66,1% di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kekerasan yang terjadi selama masa siswa tercatat sebesar 41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA, dengan kategori tertinggi berupa kekerasan psikologis yang berupa pengucilan. Tempat kedua diisi oleh kekerasan verbal (penghinaan) dan yang terakhir adalah kekerasan fisik (pukulan). Gambaran kekerasan di SMP di tiga kota besar meliputi Yogyakarta: 77,5% (mengakui adanya kekerasan) dan 22,5% (mengatakan tidak ada kekerasan), Surabaya: 59,8% (mengonfirmasi adanya kekerasan), serta Jakarta: 61,1% (mengonfirmasi adanya kekerasan) (Wiyani, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Pemilihan SMK BOASH sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya indikasi fenomena bullying yang masih berlangsung dan dapat memengaruhi kondisi psikologis siswa. Selain itu, SMK BOASH, sebagai sekolah kejuruan, memiliki ciri khas lingkungan sosial yang unik, seperti interaksi beragam antar siswa, sistem praktik, serta dinamika kelompok yang dapat memicu terjadinya perundungan. Penelitian di SMK BOASH menjadi krusial untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bentuk, penyebab, dan konsekuensi bullying secara langsung, sehingga hasilnya dapat dijadikan landasan dalam merancang upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis perilaku bullying yang terjadi di sekolah dan menilai sejauh mana efektivitas upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan pola perilaku bullying yang berlangsung di SMK BOASH Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi landasan bagi SMK BOASH dalam merancang program pencegahan dan pelaksanaan yang lebih efisien, serta meningkatkan kesadaran seluruh anggota sekolah akan pentingnya sikap saling

menghargai dan menjaga lingkungan belajar yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendetail fenomena bullying di lingkungan SMK BOASH. Informan penelitian diambil dari individu – individu yang terlibat langsung atau memiliki wawasan mengenai perbuatan bullying di sekolah, informan tersebut terdiri dari siswa yang pernah mengalami, pelaku, atau saksi bullying, guru terutama wali kelas dan guru, serta pihak manajemen sekolah seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Variasi informan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan menggambarkan fenomena bullying dari beragam perspektif. Metode pemilihan informan dalam penelitian ini menerapkan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara selektif berdasarkan kriteria spesifik yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut mencakup siswa yang telah mengalami kondisi bullying secara langsung atau tidak langsung, guru yang berkontribusi dalam pembinaan dan penanganan siswa, serta pihak sekolah yang memiliki kekuasaan dalam pengaturan disiplin. Di samping itu, metode ini dapat ditingkatkan dengan snowball sampling dimana narasumber awal merekomendasikan narasumber lain yang dianggap memiliki informasi signifikan, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih mendetail dan luas.

Jumlah partisipan dalam penelitian dalam penelitian ini bersifat dinamis dan mengikuti prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu saat informasi yang didapat sudah berulang dan tidak ada data baru yang berarti. Secara keseluruhan, studi ini melibatkan sekitar 15-22 peserta, yang terdiri dari 10-15 siswa, 3-5 pengajar, dan 1-2 elemen manajemen sekolah. Jumlah itu dianggap cukup untuk meneliti secara mendalam tentang bentuk, penyebab, serta efek bullying di SMK BOASH. Metode analisis data dalam penelitian ini menerapkan model Strauss & Corbin melalui tahapan pendkodean yang terstruktur, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Langkah awal, open coding, dilakukan dengan mengenali, membagi, dan memberi identitas pada data asli yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Pada fase ini, peneliti mengkategorikan data ke dalam klasifikasi awal seperti tipe bullying, faktor penyebab, dan efek yang dirasakan.

Proses penelitian dimulai dengan tahap awal, yaitu kegiatan eksplorasi untuk memahami situasi lapangan, mengidentifikasi masalah, serta menetapkan fokus penelitian. Tahap ini berfungsi sebagai dasar krusial dalam menyusun arah penelitian yang lebih terfokus dan sesuai dengan kenyataan empiris. Selanjutnya, peneliti merancang rencana penelitian sebagai struktur operasional yang mencakup tujuan, metode, serta strategi pengumpulan dan analisis data. Rencana ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh tahapan penelitian berlangsung dengan teratur dan mengikuti prinsip-prinsip ilmiah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data penelitian, yaitu proses pengumpulan dan pengelolaan berbagai informasi yang didapat dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan gambaran bahwa perundungan di sekolah masih menjadi fenomena yang nyata dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Secara konsep, para responden mengartikan bullying sebagai perilaku buruk yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun mental. Wujud-wujud yang sering terlihat antara lain sindiran, cemoohan, penekanan, serta intimidasi yang dilakukan secara berulang. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Olweus yang menyatakan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif yang terjadi secara berulang dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban (Smith & Berkun, 2020). Selanjutnya, hasil wawancara mengindikasikan bahwa mayoritas responden pernah menyaksikan tindakan bullying di sekolah, terutama berupa verbal seperti tindakan ejekan terhadap siswa yang dianggap lemah. Ini menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikologis yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental korban. Penelitian terbaru mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa bullying verbal adalah bentuk yang paling umum terjadi di sekolah dan sering dipandang sebagai hal yang “normal”, sehingga biasanya tidak mendapatkan penanganan yang serius (UNESCO, 2021).

Dari segi rasa aman, responden menyatakan bahwa mereka merasa cukup aman tetapi tetap waspada, dan beberapa merasa tidak nyaman karena bullying masih bisa terjadi. Keadaan ini menggambarkan bahwa suasana sekolah belum sepenuhnya menjamin keamanan psikologis bagi para

siswa. Sebenarnya, sesuai kebijakan perlindungan anak, sekolah diharapkan untuk membangun suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari tindak kekerasan (Kemendikbud, 2022). Mengenai perlindungan untuk korban, temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai persepsi. Beberapa responden berpendapat bahwa sekolah belum maksimal dalam menangani bullying, khususnya dalam aspek pencegahan. Namun, di sisi lain, terdapat langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh sekolah, seperti konseling oleh guru BK, pengawasan yang lebih ketat, serta dukungan emosional untuk para korban. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *whole school* dalam menangani bullying, yang menekankan signifikansi partisipasi.

Pembahasan

Praktik bullying di lingkungan sekolah terutama di SMK BOASH, masih berlangsung dalam bentuk verbal (ejeikan, hinaan) dan psikologis, yang memengaruhi rasa tidak nyaman, ketakutan, serta menurunnya kepercayaan diri korban. Ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah telah menerapkan kebijakan anti-bullying, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pencegahan dan keberanian siswa untuk melapor (*speak up*). Dalam penelitian ini menemukan perbedaan penting, yaitu adanya konteks lokal budaya sekolah yang masih mentoleransi bullying sebagai bagian dari interaksi sosial. Hal ini tidak secara eksplisit dibahas dalam penelitian global, tetapi menjadi faktor krusial dalam konteks Indonesia. Dalam perspektif hukum, kondisi ini bertentangan dengan pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan kewajiban sekolah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pandangan bahwa bullying tidak hanya merupakan persoalan perilaku individu, tetapi juga persoalan struktural dan kultural dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pendekatan perlindungan anak harus mempertimbangkan dimensi sosial yang membentuk normalisasi bullying di sekolah.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sekolah sudah menerapkan kebijakan anti-bullying, seperti pemberian poin untuk pelanggaran dan hukuman bagi pelaku. Hasil ini sejalan dengan studi OECD (2021) yang menyebutkan bahwa kebijakan sekolah adalah alat penting dalam menurunkan angka bullying melalui regulasi dan penegakan disiplin. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 juga menekankan perlunya mekanisme penanganan yang terstruktur untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di sekolah. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih lebih mengutamakan pendekatan represif, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku, dan belum sepenuhnya menggabungkan metode preventif dan rehabilitatif. Situasi ini kontras dengan hasil penelitian Salmivalli (2021) yang menyoroti esensi pendekatan seluruh sekolah yang melibatkan semua anggota sekolah dalam membangun budaya anti-bullying, bukan hanya penerapan hukuman. Dalam perspektif teori, hasil ini dapat diinterpretasikan melalui Teori Belajar Sosial (Bandura), di mana tindakan bullying timbul akibat proses peniruan dan penguatan sosial. Apabila kebijakan hanya menitikberatkan pada sanksi tanpa menciptakan kesadaran bersama, maka perilaku bullying dapat berulang terus-menerus.

Temuan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa guru memiliki kontribusi penting dalam menangani bullying melalui nasihat, penerapan sanksi, dan mendampingi korban. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Thornberg et al, 2022) yang mengungkapkan bahwa intervensi guru yang tegas dan konsisten dapat menurunkan tingkat bullying di sekolah. Di samping itu, dukungan sosial dari pengajar dan lingkungan setempat terbukti berhasil dalam mendukung pemulihan korban, seperti yang dijelaskan dalam teori dukungan sosial. Sebaliknya, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberanian siswa untuk melaporkan masih merupakan tantangan, meskipun beberapa siswa sudah mulai berani untuk melapor. Penelitian oleh (Espelage dan Hong, 2021) menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam hal rintangan utama pelaporan bullying, yang meliputi rasa takut, stigma sosial, dan minimnya kepercayaan terhadap sistem. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap guru sebenarnya telah mulai ada, tetapi belum didukung oleh sistem laporan yang aman dan anonim. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan perlindungan anak yang belum sepenuhnya peka terhadap kebutuhan siswa. Dalam pandangan Teori Perkembangan Moral Kohlberg, situasi ini menunjukkan bahwa siswa masih berada di tahap perkembangan moral yang dipengaruhi oleh konteks sosial, sehingga dibutuhkan pembinaan nilai dan karakter secara berkesinambungan.

Sejalan dengan penelitian di SMK BOASH, metode penanganan seperti konseling, pengamanan, dan dukungan emosional telah sesuai dengan pendekatan rehabilitatif. Namun, keefektifannya sangat bergantung pada keberanian korban atau saksi untuk melaporkan, yang dalam wawancara masih menjadi hambatan utama karena adanya rasa takut atau ketidaknyamanan. Contoh spesifik: Sebagai contoh, seorang siswa yang selalu menerima ejekan akibat kondisi fisiknya menjadi kurang bersosialisasi dan mengalami penurunan dalam prestasi akademik. Dalam situasi ini, berdasarkan Pasal 54, sekolah seharusnya: Melaksanakan deteksi awal melalui pengawasan oleh guru, Menyediakan konseling untuk para korban, Mengaplikasikan sanksi edukatif kepada pelanggar (tidak hanya penalti, tetapi juga pembinaan karakter), Membangun suasana belajar yang mendukung dengan pendidikan anti-perundungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 54 di SMK BOASH telah dimulai, tetapi masih memerlukan penguatan dalam hal pencegahan, edukasi, dan keberanian untuk melapor. Sekolah tidak hanya sebagai penguat peraturan, tetapi juga sebagai tempat aman yang memastikan perkembangan anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Hambatan dan tantangan yang dialami lembaga pendidikan dalam melaksanakan perlindungan bagi siswa dari perundungan di SMK BOASH yakni berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena bullying di sekolah masih merupakan masalah nyata yang belum sepenuhnya diatasi dengan baik. Walaupun sekolah sudah memiliki kebijakan dan tindakan pencegahan seperti sosialisasi serta penegakan sanksi, kasus bullying masih saja terjadi. Ini menunjukkan bahwa penghalang utama bukan disebabkan oleh kurangnya aturan, tetapi pada lemahnya pelaksanaan, rendahnya tingkat kesadaran, serta budaya yang menganggap bullying sebagai hal biasa atau hanya sebagai "lelucon". Merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sekolah berkewajiban secara hukum untuk melindungi siswa dari semua jenis kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Selain itu, perlindungan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan harus menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat, serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya dalam pengakuan bahwa bullying adalah ancaman serius bagi perlindungan anak. Namun, penelitian ini menyajikan kontribusi baru dengan mengungkapkan kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, terkhusus dalam konteks budaya sekolah, keberanian siswa untuk melaporkan, serta dominasi pendekatan yang represif. Sehingga, penelitian ini memperkaya analisis hukum perlindungan anak dengan menegaskan bahwa efektivitas perlindungan anak dalam konteks pendidikan tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan yang komprehensif, partisipatif, dan berdasarkan budaya sekolah yang inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan bullying di SMK BOASH masih berlangsung, terutama dalam bentuk verbal dan psikologis, meskipun sudah ada kebijakan anti-bullying serta dasar hukum yang solid seperti Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil utama menunjukkan bahwa kendala utama bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, tetapi oleh lemahnya penerapan, minimnya keberanian siswa untuk melaporkan, dan adanya budaya sekolah yang masih menganggap bullying sebagai bagian dari interaksi sosial. Di samping itu, metode penanganan yang utama masih cenderung represif dan belum sepenuhnya menggabungkan strategi pencegahan dan rehabilitasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan untuk siswa tidak bisa hanya mengandalkan penerapan regulasi dan hukuman, melainkan memerlukan transformasi budaya sekolah yang lebih inklusif dan berfokus pada nilai-nilai empati serta anti-kekerasan. Diperlukan sistem pelaporan yang aman dan tanpa nama, penguatan peran guru dalam intervensi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif semua anggota sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Pendekatan yang berlandaskan teori sosial serta perkembangan moral juga menunjukkan signifikansi dari pengembangan karakter yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya perilaku bullying. Sumbangan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa bullying adalah masalah struktural dan kultural, bukan hanya tindakan individu. Studi ini memperluas analisis perlindungan anak dengan

mengidentifikasi perbedaan antara kebijakan normatif dan implementasi di lapangan, terutama dalam konteks budaya sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini mendorong implementasi pendekatan perlindungan anak yang lebih menyeluruh, partisipatif, dan berfokus pada transformasi budaya sekolah sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan perlindungan anak terhadap tindakan bullying di sekolah, peneliti memberikan berbagai saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Sekolah diharapkan dapat memperkuat kebijakan anti-bullying dengan menyusun regulasi yang lebih tegas, sistematis, dan aplikatif, serta memastikan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten. Sekolah harus mengimplementasikan program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi, seminar, dan kegiatan pembinaan karakter, untuk meningkatkan pemahaman seluruh anggota sekolah mengenai ancaman dan efek bullying, baik dari segi psikologis maupun sosial. Untuk guru dan tenaga pendidik, penting meningkatkan kepekaan terhadap berbagai jenis bullying, baik fisik, verbal, atau psikologis. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan inklusif, sehingga setiap murid merasa diapresiasi. Selain itu, guru juga perlu berfungsi sebagai mediator yang efisien dalam menyelesaikan konflik antara siswa secara adil dan mendidik. Diharapkan siswa dapat mengembangkan kesadaran diri dan empati kepada orang lain, serta berani melaporkan tindakan bullying yang mereka alami atau saksikan. Penting bagi siswa untuk secara aktif menciptakan budaya saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menolak segala jenis kekerasan di lingkungan sekolah. Diharapkan orang tua dapat membangun komunikasi yang terbuka dan intens dengan anak dan sekolah, sehingga bisa lebih cepat mendeteksi jika anak mengalami atau terlibat dalam tindakan bullying. Peran orang tua dalam memberikan dukungan dan menanamkan nilai-nilai moral serta empati di dalam keluarga sangat penting untuk membentuk karakter anak. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di sekolah serta memberikan dukungan kebijakan yang lebih tegas dan terarah. Di samping itu, penting untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pelatihan khusus bagi pendidik mengenai pencegahan dan penanganan bullying agar mereka memiliki kompetensi yang cukup dalam menangani masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa Meifita, 2023, Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 2.
- Arif Gosita, ,Masalah Perlindungan Anak,Akademika, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123.
- Coloroso, B. (2007). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. New York: Harper Collins.
- Emmy Amalia, et all, 2019) “Skrining dan Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa SMA Negeri di Kota Mataram”, Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Elga Andini, 2014, Budya Kekerasan Antar Anak Di Sekolah Dasar, Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014, (online) Diakses pada 16 September 2019. Hlm. 10.
- E. Kristi Poerwandari, 2004, Meng ungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia, Bandung:Kepustakaan Eja Insani.
- Espelage, D. L., & Hong, J. S. (2021). *School Climate, Bullying, and Peer Victimization*. Journal of Youth and Adolescence.
- Freska, N. W., & Kep, M. (2023). *Bullying dan Kesehatan Mental Remaja*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). *Bullying, Cyberbullying, and Suicide*. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221.
- Jonathan B. Antou, et all, 2022 “Pusat Rehabilitasi Korban Bullying di Mapanget, Kota Manado”, Jurnal Arsitektur DASENG, Vol. 11, No. 1, 2022.

- Kemendikbud. (2022). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lestari, Windy Sartika. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (studi kasus pada siswa smpn 2 kota tangerang selatan).
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- OECD. (2021). *Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills*. Paris: OECD Publishing.
- Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying (Jakarta: PT.Gramedia WidasaranaIndonesia, 2008), 2
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 26
- Salmivalli, C. (2021). *Bullying and the Peer Group: A Review*. Journal of Child Psychology and Psychiatry.
- Smith, P. K., & Berkun, F. (2020). *How Research on Bullying Has Developed*. In International Perspectives on Bullying Prevention. Routledge.
- Sukardi. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukmawati, I., Fenyara, A. H., Fadhillah, A. F., & Herbawani, C. K. (2021). Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental. In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2022 (Vol. 2, No. 1, pp. 126-144)
- UNESCO. (2021). *School Violence and Bullying: Global Status Report*. Paris: UNESCO.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- UU HAM Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
- Wiyani, N. A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yani, S. (2020). Dampak Bullying terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Konseling dan Psikologi Pendidikan*, 7(3), 121–130.
- Yenny Febrianty, Krisna Murti, 2022 “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)”, PAJOUL (Pakuan Justice journal Of Law), hlm. 25, 2022.